

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Salah satu bentuk peranan Polri dalam melakukan tugasnya yang juga merupakan pembahasan skripsi ini adalah peranan Polri dalam penyidikan tindak pidana psikotropika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

Perihal psikotropika di Indonesia diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pengertian psikotropika dan bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan psikotropika. Psikotropika dapat digolongkan sebagai jenis- narkotika dan obat-obat terlarang sehingga penggunaannya harus diawasi secara maksimal dalam kerangka peruntukan psikotropika itu sendiri.

Meskipun psikotropika diatur secara tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang sanksi hukum secara kepidanaan terhadap pelaku-pelaku yang berupaya melakukan penyalahgunaan psikotropika itu sendiri. Oleh sebab itu maka dalam kapasitas ini peranan Polri sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan dalam mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.